



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ELISABET BULU, jenis kelamin perempuan, lahir di Baopukang, tanggal 29 September 1980, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waowala, RT 011, RW 006, Desa Waowala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES VIANY K. BURIN, S.H. dan ELFIERA E. MEMEN KEWA SEBLEKU, S.H., Para Advokat pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Lembata, beralamat di Jln. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SKK/LBH.SNTT/VI/2022 tanggal 30 bulan Juni tahun 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 58/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 01 bulan Juli tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 01 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 04 Juli 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Baopukang, pada tanggal 29 september 1980;
2. Bahwa Nama Pemohon yang tertera didalam Buku Bank BNI adalah **ELMA SABAN** sebagaimana tertulis dalam bukti fotocopy buku Bank BNI

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



yang diterbitkan di Kantor Cabang Nunukan (Terlampir).

3. Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah **ELISABET BULU** sebagaimana tertulis dalam KTP Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;

4. Bahwa Pemohon baru mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kabupaten Lembata pada tanggal 13 Juni Tahun 2022 yang disesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon yang lain;

5. Bahwa sesuai bunyi point 2 dan 3 sebagaimana dijabarkan diatas, nama pemohon pada Buku Bank BNI dan KTP tidak ada kesesuaian sehingga Pemohon memiliki kesulitan ketika berurusan dengan pihak Bank karena perbedaan dokumen Buku Bank dengan Kartu Tanda Penduduk;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama menjadi **ELISABET BULU** agar semua dokumen Pemohon ada kesamaan sehingga tidak menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Hakim yang memeriksa dan, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah, Perubahan nama yang ada dalam Buku Bank Pemohon yang sebelumnya bernama **ELMA SABAN** menjadi **ELISABET BULU**;
3. Menetapkan agar Kepala Bank BNI Lembata melakukan perbaikan nama Pemohon dalam buku Bank sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



dan Pemohon beserta Kuasa Hukumnya menyatakan tidak dilakukan perubahan terhadap surat Permohonan *a quo*, sekalipun telah diberitahukan kepadanya konsekuensi yuridis dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5313036909800001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 13 Juni 2022, atas nama, ELISABET BULU, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5313030210140003 atas nama Kepala Keluarga MATIAS WITAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 24 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0225074115, atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Paspor Nomor AP640262, atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu tanggal 08 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor AU410839, atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu tanggal 22 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 yang merupakan foto copy dari hasil cetak foto atau scan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar nama Pemohon yang tercantum pada buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011 (bukti surat bertanda P-3), yang tertulis atas nama ELMA SABAN, diubah menjadi tertulis atas nama ELISABET BULU, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti surat bertanda P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum melalui permohonannya, maka kepadanya diletakkan beban pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jo. Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pihak Pemohon adalah mengenai :

- Apakah orang yang namanya tertulis dalam Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, atas nama ELMA SABAN, dengan orang yang namanya tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313036909800001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 13 Juni 2022, dan Kartu Keluarga Nomor 5313030210140003 atas nama Kepala Keluarga MATIAS WITAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 24 Januari 2022, atas nama ELISABET BULU, merupakan orang yang sama ?
- Apakah penulisan nama dalam buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening : 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, atas nama ELMA SABAN, telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
- Apakah terhadap nama ELMA SABAN yang tercantum dalam buku

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, dapat dilakukan perubahan, dan perubahan tersebut merupakan perubahan yang sah melalui penetapan ini?

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pemohon telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-4 yang merupakan foto copy dari hasil cetak foto atau cetak scan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara permohonan ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pihak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5313036909800001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 13 Juni 2022, atas nama ELISABET BULU dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5313030210140003 atas nama Kepala Keluarga MATIAS WITAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 24 Januari 2022, telah ternyata bahwa Pemohon dalam perkara ini bernama ELISABET BULU, yang dilahirkan pada tanggal 29 bulan September tahun 1980, dan antara nama ELISABET BULU yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2, merupakan satu orang yang sama, oleh karena dalam kedua dokumen tersebut tercatat Nomor Induk Kependudukan yang sama untuk orang yang bernama ELISABET BULU, yaitu 5313036909800001, serta tercatat memiliki tanggal kelahiran yang sama, yaitu tanggal 29 bulan September tahun 1980. Dan berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut, telah ternyata pula bahwa dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, masing-masing baru diterbitkan pada tanggal 24 bulan Januari tahun 2022 untuk Kartu Keluarga, dan pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2022 untuk Kartu Tanda Penduduk, padahal telah ternyata bahwa Pemohon atas nama ELISABET BULU telah lahir pada tanggal 29 bulan September tahun 1980, dan telah menikah tercatat pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Foto

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0225074115, atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, telah ternyata bahwa pada tanggal 07 bulan Juli tahun 2011 telah diterbitkan buku Tabunga Bank BNI dengan nomor Rekening 0225074115, atas nama ELMA SABAN, oleh Kantor Cabang BNI Nunukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Paspor dengan Nomor AP640262, atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu tanggal 08 Agustus 2011, tidak telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan ternyata bahwa dokumen tersebut merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat tersebut dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang berlaku terhadap alat bukti surat di persidangan. Dalam ketentuan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan :

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1889 sub 3e Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan :

"Apabila salinan-salinan itu, yang dibuat menurut akta aslinya, tidak dibuat oleh notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta-akta aslinya, maka salinan-salinan itu tak sekali-kali dapat dipakai sebagai bukti selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap bukti surat bertanda P-4, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanyalah merupakan alat bukti permulaan dengan tulisan, oleh karena itu, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang penuh sebagai suatu alat bukti dan karenanya pula dapat membuktikan suatu fakta hukum, diperlukan adanya alat bukti lain yang bersesuaian dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5, berupa Foto copy Paspor Nomor AU410839, atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu tanggal 22 bulan Januari 2019, telah ternyata bahwa pada tanggal 22 bulan Januari Tahun 2019

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan identitas berupa Paspor atas nama ELMA SABAN oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permulaan pembuktian atas dasar bukti surat bertanda P-4, yang bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-5, telah ternyata bahwa pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2011 dan tanggal 22 bulan Januari tahun 2019, telah diterbitkan dokumen identitas berupa Paspor dengan nomor AP640262 dan nomor AU410839, masing-masing tercatat atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu, yang masing-masing berlaku sampai dengan tanggal 08 bulan Agustus tahun 2016 dan tanggal 22 bulan Januari tahun 2024. Bahwa dari kedua alat bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dengan nama ELMA SABAN, lahir di Lembata, tanggal 29 September tahun 1980, telah tercatat dalam daftar keimigrasian pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu, serta memiliki nomor identitas paspor AP640262 dan AU410839, dengan NIKIM 1841000000006148;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 04 Juli 2022, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dan tempat domisili Pemohon, yaitu di RT 011, RW 006, Desa Waowala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem-petitem dalam permohonan Pemohon untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon dalam angka 1 yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa terhadap keseluruhan petitem Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, masih bergantung pada terbukti dan beralasan hukum ataukah tidak pada masing-masing petitem permohonan Pemohon, oleh karena itu hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitem lainnya terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitem pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sah perubahan nama Pemohon yang ada dalam Buku Bank Pemohon yang sebelumnya bernama

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMA SABAN menjadi ELISABET BULU, sekaligus menjawab pokok permasalahan mengenai apakah terhadap nama ELMA SABAN yang tercantum dalam buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, dapat dilakukan perubahan, dan perubahan tersebut merupakan perubahan yang sah melalui penetapan ini ?, Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 1 angka 17 *jis.* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **pada prinsipnya terhadap penggunaan suatu nama oleh subjek hukum hanya dapat dilakukan perubahan ataupun penambahan apabila terdapat kepentingan yang patut untuk itu melalui suatu penetapan Hakim Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili Pemohon;**

Menimbang, bahwa nama pada hakikatnya merupakan kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk menyebutkan suatu panggilan bagi subjek hukum tertentu sebagai identitas yang digunakan untuk membedakan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengertian atau definisi mengenai nama, akan tetapi dari berbagai pengaturan mengenai penggunaan nama, dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan penggunaan nama pada prinsipnya adalah sebagai identitas dari suatu subjek hukum untuk membedakannya dari subjek hukum yang satu dengan yang lain, sehingga secara hukum dapat ditentukan secara pasti subjek hukum yang dituju oleh suatu ketentuan hukum tertentu atau peristiwa hukum tertentu, dan tidak terjadi salah sasaran terhadap subjek hukum / *error in persona* (*vide* Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, nama mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum, oleh karena itu penggunaan, perubahan ataupun penambahan nama subjek hukum diberikan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dan pada prinsipnya penggunaan nama subjek hukum tidak boleh bertentangan dengan kesucilaan dan/atau ketertiban umum (*vide* Pasal 16 Undang-undang Nomor 40

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo*. Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas *jis*. Pasal 6 ayat (1) *jis*. Pasal 11 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) *jis*. Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis*. Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan);

Menimbang bahwa memperhatikan kaidah hukum yang mengatur mengenai penggunaan nama subjek hukum tersebut, nampak bahwa penggunaan nama memiliki dampak yang sangat penting dan luas, terlebih lagi penggunaan nama sebagai tanda kepemilikan dari suatu barang, sehingga sudah menjadi kepentingan hukum apabila subjek hukum tertentu memiliki satu nama resmi yang tercatat dalam dokumen catatan sipil guna mempermudah melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada prinsipnya untuk dapat dilakukan perubahan penggunaan nama subjek hukum yang bersifat mengganti atau menambah, diperlukan adanya suatu penetapan atau izin dari Pengadilan untuk subjek hukum orang perorangan atau manusia, ataupun dari lembaga lain yang berwenang untuk itu terhadap perubahan nama badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini karena nama mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, dan di dalamnya termaktub pula adanya kepentingan umum, hal mana ternyata dari adanya kewajiban untuk dilakukan pendaftaran nama subjek hukum, baik badan hukum maupun manusia, dalam suatu register yang diperuntukkan untuk itu, yang pada prinsipnya register tersebut terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa penggunaan nama suatu subjek hukum tidak sekedar untuk kepentingan pribadi subjek yang menggunakan nama tersebut, akan tetapi juga termaktub adanya kepentingan umum di dalam penggunaan nama oleh subjek hukum tertentu, karena melalui nama tersebut suatu ketentuan hukum secara konkret akan dapat diterapkan, serta melalui nama tersebut pula suatu tuntutan ataupun peristiwa hukum lain dapat ditujukan dan diterapkan secara pasti kepada subjek hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengingat urgensi dan adanya kepentingan umum dalam penggunaan suatu nama oleh subjek hukum tertentu, prinsipnya penggunaan suatu nama oleh subjek hukum tertentu adalah bersifat langgeng

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau terus menerus dan tidak dapat dilakukan perubahan ataupun penambahan, **kecuali terdapat kepentingan yang patut untuk dilakukan perubahan ataupun penambahan atas nama tersebut** (*vide* Pasal 6 ayat (1) *jo.* Pasal 11 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal adanya konsep “**penambahan nama**” dan konsep “**perubahan nama**”, keduanya merupakan hal yang berlainan, sekalipun terhadap keduanya tetap diperlukan adanya izin dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Hakim menetapkan permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya merupakan **permohonan perubahan Nama Pemohon** (*vide* Pasal 11 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) *jo.* J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, hlm. 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penetapan mengenai penambahan nama merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang patut atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 14 April 2006 *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Februari 2007, dalam bagian II Teknis Peradilan huruf A mengenai Permohonan, angka 6 paragraf kesatu disebutkan bahwa :

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan angka 11 huruf h ketentuan tersebut, disebutkan :

“Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

*h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan **dalam akta catatan sipil,”***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), telah diatur secara terbatas mengenai dokumen yang termasuk kedalam **akta catatan sipil** maka segala perubahan nama diluar yang tercatat dalam **akta catatan sipil** bukan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selain hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tidak diperkenankan bagi Hakim untuk mengabulkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan ataupun penambahan nama subjek hukum tertentu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, prinsipnya merupakan kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, akan tetapi, dokumen yang dapat dilakukan perubahan ataupun penambahan nama tersebut hanyalah dokumen tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu berupa dokumen catatan sipil, sedangkan terhadap dokumen yang bukan merupakan dokumen catatan sipil, pada prinsipnya bukan merupakan kewenangan Hakim untuk melakukan dan memerintahkan perubahan data dan tata cara penulisan identitas di dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dokumen yang dimintakan untuk dilakukan perubahan cara penulisan nama oleh Pemohon adalah berupa Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0225074115 yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Bank BNI Nunukan pada tanggal 07 Juli tahun 2011, atas nama ELMA SABAN menjadi ELISABET BULU. Buku Tabungan Bank BNI tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bank BNI dalam kedudukannya sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan jasa keuangan, bukan dalam kedudukannya sebagai organ pemerintahan, dan karenanya pula tatacara penerbitan dan penulisan dalam buku rekening ataupun produk perbankan yang lain, mestinya didasarkan pada aturan teknis internal perbankan seperti Standart Operating Procedure (SOP) serta perjanjian atau kesepakatan antara pihak nasabah dengan bank itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan di bagian muka Buku Rekening *a quo* (bukti surat bertanda P-3), dalam kolom PERHATIAN, angka 6 disebutkan :
"Perubahan identitas diri agar dilaporkan kepada Bank.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa dokumen yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan tatacara penulisan nama dalam perkara ini bukanlah dokumen catatan sipil, akan tetapi merupakan dokumen yang merupakan produk dari suatu perusahaan (*in casu* P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), dan karenanya perubahan tatacara penulisan nama dalam dokumen tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim untuk memerintahkan dan melakukannya, akan tetapi didasarkan pada aturan internal Bank BNI itu sendiri, sebagaimana telah ternyata dalam ketentuan di bagian muka Buku Rekening *a quo* (bukti surat bertanda P-3), dalam kolom PERHATIAN, angka 6 tersebut, oleh karena itu,

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat perubahan data atau identitas pada diri Pemohon selaku nasabah Bank BNI, seharusnya Pemohon selaku nasabah Bank BNI tersebut datang menghadap pada kantor Bank yang bersangkutan untuk melakukan perubahan data dan identitas diri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara nama ELMA SABAN yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Foto copy Buku Rekening BNI Nomor 0225074115, atas nama ELMA SABAN, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, dengan nama ELMA SABAN yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Foto copy identitas Paspor Nomor AP640262 dan AU410839, atas nama ELMA SABAN, yang masing-masing diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu tanggal 08 Agustus 2011 dan tanggal 22 Januari 2019 dengan NIKIM 184100000006148, Hakim tidak dapat memastikan apakah nama yang tercantum dalam kedua jenis dokumen tersebut merupakan satu orang yang sama. Bahwa penerbitan Paspor atas nama ELMA SABAN sebagaimana ternyata dari bukti surat bertanda P-4, telah terjadi pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2011, sedangkan penerbitan buku rekening BNI atas nama ELMA SABAN sebagaimana ternyata dari bukti surat bertanda P-3, terjadi sebelum diterbitkan identitas berupa paspor atas nama ELMA SABAN dalam bukti surat bertanda P-4, yaitu pada tanggal 07 bulan Juli tahun 2011;

Menimbang, bahwa walaupun (*quod non*) benar bahwa ELMA SABAN yang namanya tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 adalah orang yang sama dengan yang namanya tercantum dalam buku rekening bank BNI pada bukti surat bertanda P-3, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, mestinya orang yang bernama ELMA SABAN tersebut telah menggunakan dokumen identitas lain, selain bukti surat bertanda P-4 untuk membuka dan menerbitkan buku rekening berupa bukti surat bertanda P-3, dan dokumen tersebut tidak telah dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok permasalahan berupa : Apakah orang yang namanya tertulis dalam Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011, atas nama ELMA SABAN, dengan orang yang namanya tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313036909800001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 13 Juni 2022, dan Kartu Keluarga Nomor 5313030210140003 atas nama Kepala Keluarga MATIAS WITAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 24 Januari 2022, atas nama

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABET BULU, merupakan orang yang sama ?, dalam perkara ini Hakim tidak dapat menentukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, untuk dapat menentukan bahwa nama ELISABET BULU yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313036909800001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 13 Juni 2022, dan Kartu Keluarga Nomor 5313030210140003 atas nama Kepala Keluarga MATIAS WITAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 24 Januari 2022 dengan nama ELMA SABAN yang tertulis dalam Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 Juli 2011 merupakan satu orang yang sama, maka antara lain perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen identitas Pemohon yang dijadikan dasar penerbitan buku Tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0225074115, yang diterbitkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 07 bulan Juli tahun 2011 tersebut terlebih dahulu, sehingga dapat ditentukan, apakah memang benar nasabah yang namanya tercantum dalam buku Tabungan a quo dengan Pemohon dalam perkara ini merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon dalam angka 2, yang merupakan petitum pokok dalam permohonan ini, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dalam angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka terhadap petitum permohonan Pemohon selain dan selebihnya, yang merupakan turunan ataupun perlekatan (*accessoir*) dari petitum pokok tersebut juga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan yang bersifat voluntair, prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis.* Pasal 105 ayat (1) *jis.* Pasal 105 ayat (2) huruf q Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jis.* Pasal 16 *jis.*

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 *jjs*. Pasal 1888 *jjs*. Pasal 1889 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh saya, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pen.Pdt/2022/PN Lbt tanggal 04 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Victor J.Y. Kota Kally, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Victor J.Y. Kota Kally, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
2. PNBP	:	Rp 50.000,00;
3.....Meterai	:	Rp 10.000,00;
.....	:	_____
Jumlah	:	Rp 160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)